

**AKIBAT HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG TIDAK MEMBACAKAN
AKTA DI HADAPAN PENGHADAP
(Studi di Majelis Pengawas Wilayah Sumatera Utara)**

Oleh:

Jannuba Munawarah Pane ¹

Onny Medaline ²

R. Juli Moertino ³

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ^{1,2,3)}

E-Mail:

Jannubamunawarehpane@gmail.com ¹

Onnymedaline@umsu.ac.id ²

julimoertiono@gmail.com ³

History:

Received : 10 Januari 2024
Revised : 14 Januari 2024
Accepted : 17 Maret 2024
Published : 30 September 2024

Publisher: Pascasarjana UDA

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



ABSTRACT

Nowadays, the need for Notary services is increasing day by day, especially those related to legal acts of a private (civil) nature. The provisions of Article 16 UUJN regulate the obligations of Notaries in carrying out their positions, one of which is the obligation of Notaries to read the Deed as regulated in Article 16 paragraph (1) letter m. The provisions of Article 16 paragraph (1) letter m UUJN in full read: "In carrying out his office, a Notary is obliged to read the Deed in front of an audience in the presence of at least 2 (two) witnesses, or 4 (four) special witnesses for making a Deed of Will in under the hand, and signed at that time by the presenter, witness, and Notary." In practice in the field (Das sein), currently many notaries do not read the deed, but at the end of the deed it is stated that the deed has been read by the notary as in decision number M.84/MPWN Prov.03.24 of 2024. This is what actually results in problems and cause the deed made by the notary to become a private deed and cause harm to the parties. In this case, we are interested in research with the aim of finding out the position of deeds that are not read by a notary in front of an audience, the notary's responsibility for deeds that are not read in front of an audience, the legal consequences for a notary who does not read a deed in front of an audience. In this research, the researcher used an empirical legal approach, the author obtained the data source through field studies (library research) and the results of the research were then analyzed qualitatively. Based on the results of research and discussion, it is very clearly stated in Article 16 Paragraph (9), that the position of a notarial deed which is not read in front of the audience due to the negligence of the notary, is that the deed becomes a private deed, except as stated in Article 16 Paragraph (7). Regarding the responsibilities of a notary, they can be in the form of: Civil Responsibility, Criminal responsibility of a notary, Responsibility of a notary based on notary office regulations, and Responsibility of a notary in carrying out his office duties based on a code of ethics. The legal consequence if the notary does not read the deed is that the deed will become a private deed, and the notary can be subject to sanctions such as temporary dismissal or written warning, if the person who is present feels aggrieved, reports and sues or sues the notary.

Keywords: Notary, Obligation to Read the Deed, UUJN, Code of Ethics.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Jenis komoditi pertanian yang menjadi komoditi basis Pada masa sekarang ini kebutuhan atas jasa Notaris kian hari semakin meningkat, terutama yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang bersifat hukum privat (perdata). Ketentuan Pasal 16 UUJN mengatur mengenai kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya, salah satunya adalah kewajiban Notaris membacakan Akta sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat (1) huruf m. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN selengkapnya berbunyi : “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.” Pada penerapan di lapangan (Das sein), saat ini banyak notaris yang tidak membacakan akta, namun pada akhir akta disebutkan bahwa akta tersebut telah dibacakan oleh notaris seperti pada putusan nomor M.84/MPWN Prov.03.24 Tahun 2024. Hal ini yang sebenarnya mengakibatkan permasalahan dan menyebabkan akta yang dibuat oleh notaris tersebut menjadi akta dibawah tangan dan merugikan para pihak. Dalam hal ini tertarik untuk diteliti yang bertujuan untuk mengetahui kedudukan akta yang tidak dibacakan oleh notaris di hadapan penghadap, tanggung jawab notaris atas akta yang tidak dibacakan di hadapan penghadap, akibat hukum terhadap notaris yang tidak membacakan akta di hadapan penghadap. Dalam Penelitian ini, Peneliti menggunakan pendekatan penelitian Yuridis Empiris, sumber data yang Penulis dapatkan melalui studi lapangan (*library research*) dan hasil dari penelitian tersebut kemudian dianalisis secara Kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Sudah sangat jelas tertuang pada Pasal 16 Ayat (9) tersebut, bahwa kedudukan akta notaris yang tidak dibacakan di hadapan penghadap karena kelalaian notaris, adalah akta tersebut menjadi akta dibawah tangan, kecuali seperti yang tertuang pada Pasal 16 Ayat (7). Mengenai tanggungjawab notaris yaitu dapat berupa: Tanggung Jawab Secara Perdata, Tanggung Jawab notaris secara pidana, Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris, dan Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik. Akibat hukum apabila notaris tidak membacakan akta adalah akta akan menjadi akta di bawah tangan, dan notaris dapat terkena sanksi seperti pemberhentian sementara atau peringatan tertulis, apabila penghadap merasa dirugikan melaporkan dan menuntut atau menggugat notaris.

Kata Kunci : Notaris, Kewajiban Membacakan Akta, UUJN, Kode Etik.

PENDAHULUAN

Sekarang ini kebutuhan atas jasa Notaris kian hari semakin meningkat, terutama yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang bersifat hukum privat (perdata). Perbuatan hukum yang dilakukan para pihak yang berkepentingan biasanya dituangkan dalam suatu perjanjian yang dilakukan oleh para pihak itu sendiri dan untuk lebih mengikat perbuatan hukum tersebut biasanya para pihak menuangkan suatu perjanjian ke dalam akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu Notaris. Ketentuan Pasal 16 UUJN mengatur mengenai kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya, salah satunya

adalah kewajiban Notaris membacakan Akta sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat (1) huruf m. Prosedur pembuatan akta otentik mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, mengenai bentuk dan fungsi akta Notaris secara khusus telah diatur di dalam Pasal 38.

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain. Kebutuhan akan

pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik dalam tingkat nasional, regional, maupun global. Kewajiban pembacaan Akta dipertegas kembali menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) UUJN-P yang menyatakan bahwa segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali ada penghadap yang tidak membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Frasa “segera setelah Akta dibacakan” di dalam pasal ini merujuk bahwa Notaris memang berkewajiban membacakan Akta kepada para pihak sebelum Akta itu ditandatangani.

Pada penerapan di lapangan (*Das sein*), saat ini banyak notaris yang tidak membacakan akta, namun pada akhir akta disebutkan bahwa akta tersebut telah dibacakan oleh notaris. Hal ini yang sebenarnya mengakibatkan permasalahan dan menyebabkan akta yang dibuat oleh notaris tersebut menjadi akta dibawah tangan dan merugikan para pihak. Notaris dengan sengaja berbohong dan secara tidak langsung telah melakukan pemalsuan akta yang dibuatnya tersebut..

Dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pejabat umum yang memiliki wewenang membuat akta otentik, tidak menutup kemungkinan bagi notaris melakukan kesalahan yang berkaitan dengan profesionalitas kerjanya sebagaimana ditentukan dalam pasal 16 ayat (1) dan ayat (7) UUJN-Perubahan. Kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan notaris tersebut dapat menimbulkan penafsiran yang salah dari isi akta tersebut dan dapat mengakibatkan adanya wanprestasi baik dilakukan oleh salah satu pihak maupun para pihak yang bersangkutan, sehingga akta tidak akan bisa digunakan sebagaimana peruntukannya tersebut.

Dalam praktik juga terjadi adanya laporan dari masyarakat dengan alasan

penghadap yang merasa akta tersebut merugikan mereka mungkin akan mengklaim bahwa akta tersebut tidak dibacakan atau mereka tidak hadir di hadapan notaris. Ini menciptakan dilema bagi notaris karena mereka harus menjalankan pelaksanaan fungsi “*Verlidjen*” notaris dengan baik untuk menjaga integritas profesi mereka. Meskipun praktik tidak membacakan akta di hadapan penghadap sering terjadi karena alasan praktis, fungsi *Verlidjen* notaris tetap penting untuk memastikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam pembuatan akta otentik. Dasar hukum dan landasan yuridis untuk kewajiban ini terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m dan ayat (7) UUJN, serta didukung oleh peraturan terkait seperti PERMENKUMHAM Nomor 16 Tahun 2021.. Seperti dalam putusan M.84/MPWN Prov.03.24 Tahun 2024, kasus ini bermula disaat notaris HS (terlapor) di laporkan oleh SSH (pelapor), dimana terlapor sebelumnya datang kerumah pelapor bersama dengan klien terlapor untuk memberikan pinjaman dana kepada pelapor dengan jaminan satu sertifikat tanah dan dengan syarat, pelapor harus menandatangani akta yang dikemudian hari diketahui bahwa akta yang dimaksud adalah akta perikatan jual beli dan akta kuasa menjual, pada saat penandatanganan akta, terlapor tidak membacakan akta tersebut sehingga pelapor tidak mengetahui bahwa akta tersebut adalah akta jual beli dan akta kuasa menjual yang mengakibatkan sertifikat hak milik atas nama pelapor telah beralih kepemilikan ke klien terlapor dengan menggunakan akta yang dimaksud sehingga pelapor dirugikan.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa masih ada permasalahan hukum dan ketimpangan hukum antara hukum seharusnya (*das sollen*) dan hukum senyatanya (*das sein*) khususnya dalam profesi Notaris/PPAT. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis bermaksud untuk menulis tesis dengan

judul “Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Tidak Membacakan Akta Di Hadapan Penghadap (Studi di Majelis Pengawas Wilayah Sumatera Utara)”.

Kerangka Teori

a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

b. Teori Tanggung Jawab

Menurut Hans Kelsen, seseorang memikul tanggung jawab ketika dia memiliki kewajiban hukum yang mengharuskannya bertanggung jawab terhadap konsekuensi bertanggung jawab terhadap konsekuensi atau sanksi yang mungkin timbul akibat tindakan yang melanggar hukum. Dalam konteks hukum publik, kewenangan ini menjadi penyebab timbulnya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum yang menyatakan bahwa “tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban” dalam bahasa Belanda “*geenbevegedheid zonder verantwoordelijkheid*” bahasa Inggris “*there is no authority without responsibility*” dan bahasa Arab “*la sulthota bila mas-ulyat.*”

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (penelitian non doktrinal). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*), dimana peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi

dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi dilapangan.

Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena itu bisa berbentuk fenomena buatan manusia, berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan yang lain.

Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum ini adalah data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari pihak Bapak Dr. Ismail Koto, S.H., M.H selaku Majelis Pengawas Notaris, Bapak Dr. H. Ikhsan Lubis, S.H., Sp.N., M.Kn selaku Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berkedudukan di Medan serta Putusan Majelis Pengawas Wilayah Sumatera Utara dan data sekunder yang meliputi Bahan hukum, bahan hukum sekunder dan hukum tersier. Bahasa Indonesia (KBBi), dan sebagainya.

Alat Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua cara, yaitu Studi lapangan (*field research*) dan Studi Kepustakaan (*Library Research*).

Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Kualitatif. Penelitian Kualitatif tidak menggunakan statistik, tetapi menggunakan pengumpulan data, analisis, kemudian di interpretasikan.

1. KEDUDUKAN AKTA YANG TIDAK DIBACAKAN OLEH NOTARIS DI HADAPAN PENGHADAP

Pengertian Akta Autentik dan Notaris

Akta otentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berwenang untuk itu, di tempat di mana akta dibuat. Hakikatnya akta autentik berisi kebenaran formal berdasarkan apa yang diberitahu para pihak kepada notaris, tapi notaris berkewajiban guna memasukkan apa yang ada diaktanya benar dimengerti serta seperti keinginan para pihak, yakni lewat membacaknya maka jelas isi akta notaris dan memberi akses pada peraturan UU mengenai para pihak penandatanganan akta notaris guna menjalankan jabatannya berperan secara tidak memihak dan bebas. Akta mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi formil (formalitas causa) dan fungsi alat bukti (probationis causa). Pengertian notaris menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN), notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam UUJN. Otoritas Notaris diberikan oleh Undang-undang untuk pelayanan kepentingan publik, bukan untuk kepentingan diri pribadi Notaris. Oleh karena itu kewajiban-kewajiban yang diemban Notaris adalah kewajiban jabatan (*ambtsplicht*) Notaris wajib melakukan perintah tugas jabatannya itu, sesuai dengan isi sumpah pada waktu hendak memangku jabatan Notaris.

Peraturan Tentang Pembacaan Akta Notaris

Pembacaan akta notaris ini merupakan bagian dari *verlijden* atau peresmian akta (pembacaan dan penandatanganan). Notaris membacakan akta itu sendiri dengan tujuan bahwa akta itu dibacakan dimana para penghadap mempunyai jaminan tidak ragu untuk membubuhkan tanda tangan pada akta karena para penghadap telah mendengar akta tersebut sebelumnya dibacakan oleh notaris dari sisi yang berbeda. Para penghadap juga dapat memastikan bahwa apa yang diinginkan oleh para penghadap sesuai dengan apa yang telah dibuat oleh

notaris. Landasan yuridisnya terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN dan didasarkan pada Peraturan Jabatan Notaris 1890.

Kedudukan Akta Yang Tidak Dibacakan Oleh Notaris

Akta yang dibuat oleh Notaris yang telah memenuhi semua syarat sahnya akta sebagai akta otentik, akan memperoleh sifat keautentisitasan sampai akta itu dinyatakan tidak sah oleh lembaga peradilan melalui putusan hakim yang *inkracht*." Suatu akta Notaris dapat kehilangan autentisitasnya jika dibuat tanpa kewenangan atau tidak sesuai dengan syarat bentuk (*tormvoorschrift*) yang telah ditentukan oleh undang-undang. Akta Notaris akan kehilangan autentisitasnya apabila dibuat tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang atau terjadi pelanggaran. Terhadap akta yang kehilangan autentitasnya ini, pembuktiannya diserahkan kepada hakim."

2. TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS AKTA YANG TIDAK DIBACAKAN DIHADAPAN PENGHADAP

Tugas dan Wewenang Notaris

Kewenangan Notaris telah ditentukan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kewenangan notaris digolongkan menjadi dua macam, yang meliputi: Kewenangan notaris yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, dan Kewenangan notaris yang tercantum dalam undang-undang lainnya. Terlihat bahwa tugas seorang notaris adalah menjadi pejabat umum, dan kewenangannya adalah membuat akta autentik.

Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Yang Tidak di Bacakan

Kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dapat membawa akibat

pada akta yang dibuat oleh atau di hadapannya menjadi batal demi hukum (*van rechtswege nietig*), dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), atau hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana akta di bawah tangan (*onderhands acte*), serta dapat menyebabkan Notaris berkewajiban untuk memikul ganti kerugian atas hal tersebut. Pihak yang dirugikan akibat terjadinya pelanggaran atau kesalahan tersebut dapat mengajukan tuntutan atau gugatan ganti rugi, biaya, dan bunga kepada Notaris yang bersangkutan melalui pengadilan.

Upaya Hukum Notaris Terhadap Sanksi Perdata untuk Akta Notaris Yang Mempunyai Kekuatan Pembuktian sebagai Akta di Bawah Tangan dan Sanksi Akta Notaris Batal Demi Hukum

Jika ada para pihak atau penghadap menilai atau menganggap atau mengetahui bahwa akta Notaris melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 84 UUJN, maka para pihak yang memberikan penilaian seperti itu harus dapat membuktikannya melalui proses peradilan (gugatan) dan meminta penggantian biaya, ganti rugi dan bunga agar dapat membuktikan penilaiannya, dengan menunjukkan ketentuan atau pasal mana yang dilanggar oleh Notaris, dan atas gugatan ini, Notaris wajib memberikan perlawanan atau penjelasan.

Upaya Hukum Notaris Terhadap Sanksi Administratif

Jika dalam melakukan pemeriksaan notaris terbukti bahwa yang bersangkutan melanggar pelaksanaan tugas jabatan notaris dan Kode Etik Notaris, maka Majelis Pemeriksa Wilayah atau Majelis Pemeriksa Pusat dapat menjatuhkan sanksi, berupa : 1. Teguran Lisan; 2. Teguran Tertulis; 3. Pemberhentian sementara; 4. Pemberhentian dengan hormat, 5. Pemberhentian dengan tidak hormat.

3. AKIBAT HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG TIDAK

MEMBACAKAN AKTA DI HADAPAN PENGHADAP

Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Tidak Membacakan Akta di Hadapan Penghadap Pada Putusan Nomor M.84/MPWN Prov.03.24 Tahun 2024

Dalam hasil wawancara saya dengan bapak Ismail Koto selaku Majelis Pengawas mengatakan bahwa, masalah notaris tidak membacakan akta ini memang sering terjadi, dan peran Majelis Pengawas dalam kasus ini, Majelis Pengawas dapat melakukan pemanggilan terhadap notaris yang bersangkutan namun itu harus sesuai dengan prosedur, harus benar-benar ada masalah yang muncul, dan ada pelapor yang melaporkan, selanjutnya KEMENKUMHAM akan menugaskan Majelis Pengawas Daerah untuk memanggil notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas akan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa apakah notaris yang bersangkutan benar melakukan apa yang dilaporkan oleh pelapor, apabila terbukti bersalah maka selanjutnya Majelis Pengawas Daerah akan membuat surat rekomendasi ke Majelis Pengawas Wilayah agar dapat menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan.

Seperti putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Wilayah dalam putusan nomor : M.84/MPWN Prov.03.24 Tahun 2024, HS sebagai notaris di Kabupaten Langkat terbukti bersalah dengan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai m UUJN, laporan diterima dan Majelis Pengawas Wilayah Notaris merekomendasikan kepada Majelis Pengawas Pusat di Jakarta agar menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian selama 3 (tiga) sampai (6) bulan kepada terlapor.

Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang

Tidak Membacakan Akta di Hadapan Penghadap Menurut Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris

Akibat hukum bagi notaris yang melanggar kewajiban membacakan akta di hadapan penghadap menurut perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris yang jelas tertera pada Pasal 16 ayat (9) “jika salah satu syarat sebagaimana pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan hukum pembutian sebagai akta di bawah tangan”. Sanksi yang diberikan lebih bersifat Administratif dan Disiplin yang menegaskan pelanggaran terhadap kewajiban membacakan akta tidak diatur sebagai tindak pidana dalam UUJN. Sebaliknya, pelanggaran ini dapat dikenakan sanksi administratif atau disiplin.

Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Tidak Membacakan Akta di Hadapan Penghadap Menurut Perspektif Kode Etik Notaris

Menurut bapak Ismail Koto, membacakan akta ini lebih mengarah kepada pelanggaran jabatan, bukan mengarah kepada etik, namun secara etik, melakukan pelanggaran tidak membacakan akta di hadapan penghadap ini tetap saja salah karena telah melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Akta otentik adalah dokumen yang memiliki kekuatan hukum yang tinggi dan harus dibuat sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang. Kesalahan formalitas dalam pembuatan akta otentik, seperti tidak membacakan akta, bisa dianggap sebagai pelanggaran serius jika terbukti merugikan pihak lain.
2. Tanggungjawab notaris selaku pejabat umum, apabila akta tersebut tidak

berkekuatan hukum atau menjadi dibawah tangan, notaris dapat di tuntutan oleh para pihak yang merasa dirugikan ke pengadilan,

3. Akibat hukum bagi notaris yang melanggar kewajiban membacakan akta di hadapan penghadap adalah Notaris dapat dikenakan sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris berupa peringatan tertulis dan pemberhentian sementara

Saran

1. Untuk Notaris seharusnya mematuhi ketentuan UUJN, agar tidak merugikan para pihak yang terlibat didalam akta dan untuk menjaga kepastian hukum dan melindungi kepentingan para pihak yang terlibat.
2. Hendaknya notaris-notaris harus lebih sadar akan kewajiban membacakan akta ini agar meminimalisir akan terjadinya permasalahan di kemudian hari yang dapat merugikan para pihak maupun notaris itu sendiri.

5. DAFTAR PUSTAKA.

Buku

- Achmad, Andyna Susiawati, 2023, *Tanggung Jawab Profesi Hukum Notaris dalam Tindakan Malapraktik dan Deliberate Dishonesty Action*, Yogyakarta : Jejak Pustaka.
- Adjie, Habib, 2009, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT*, Jakarta : Bina Aksara.
- Burhanuddin, 2022, *Tanggung Jawab Notaris Perlindungan Minuta Akta Dengan Cyber Notary*, Sumatera Barat : Azka Pustaka.
- Donanald, Teddy Evert, 2011, *Segala Hal Tentang Tanah, Rumah dan Perizinannya*, Jakarta : PT Suka Buku.
- Nawawi, Hadari, 2003, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: UGM-Pers).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Jabatan Notaris.

Kode Etik Notaris

Jurnal

A.D, Lestari, *Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Sleman*, Jurnal Ilmu Hukum 1-19, 2014.

Arianta, Ketut dan I Gede Yusa, “*Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Menandatangani Akta Tanpa Dibacakan Terlebih Dahulu*”. Jurnal Kertha Semaya Volume 11 No. 11 Tahun 2023.

Erwinsyahbana, Tengku, dkk, “*Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti Setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir*”, Lentera Hukum, Volume 5 Issue, 2018